



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 28/K/DPRD/2021

TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk Panitia Khusus untuk melakukan Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/K/DPRD/2021;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hasil pembahasan oleh Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi dasar penetapan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai rekomendasi kepada Gubernur untuk penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah,



peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58)
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun



2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan : 1. Surat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 11 Tahun 2021 Nomor 162/03752 tanggal 27 April 2021 perihal Laporan Selesai Tugas Pansus BA 11 Tahun 2021;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan rekomendasi yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam:

- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. penyusunan peraturan daerah, peraturan gubernur dan/atau kebijakan strategis gubernur.

KETIGA : Tindak lanjut oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA agar diawasi oleh Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan mekanisme, tugas, fungsi dan wewenang.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 6 Mei 2021

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Kepala Bappeda DIY;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007